

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Margono Slamet adalah mencakup tindakan atau perilaku yang perlu di laksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam masyarakat (Margono Slamet,1985 : 15).

Sedangkan W.J.S. Poerwadarminta memberikan suatu batasan peranan sebagai suatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya suatu atau peristiwa (W. J. S Poerwadarminta, 1982 : 735)

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa : “ peran merupakan hak dan kewajiban yang bersifat sukarela walaupun tidak terlalu mudah untuk menetapkan apakah secara substansial peran merupakan hak dan kewajiban oleh karena itu di pergunakan istilah authority atau power bagi kedudukan itu di pergunakan superior dan kepatuhan kedudukan informal. Apabila orang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban, maka ia telah melaksanakan peran (Soerjono Soekanto, 1982 : 4).

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka dapat dirangkum bahwa pengertian peran dalam hal ini adalah tindakan atau perilaku yang di laksanakan oleh Camat yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang

pemimpin atau Kepala Kecamatan. Pentingnya peranan adalah untuk mengatur perilaku sendiri dengan orang-orang sekelompoknya.

Kecamatan merupakan perangkat Kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, Camat merupakan seseorang yang mengepalai dan membina suatu Wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa Desa. Berarti Camat merupakan pejabat yang mengepalai suatu Wilayah yang bernama Kecamatan. Dari batasan pengertian di atas, maka Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu Wilayah administratif yang terendah yang biasanya terdiri dari beberapa Desa yang di sebut dengan Kecamatan.

Dalam rangka pelaksanaan azas dekonstrasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian setiap Daerah dipimpin oleh seorang Gubernur, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Gubernur bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, untuk tingkat Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati, dalam menjalankan tugasnya, Bupati bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, sedangkan untuk Tingkat Kecamatan, dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintahan, di jabarkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang di sebut Camat.

Camat diangkat oleh Bupati/Wali kota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota dengan demikian Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pemerintah Pasal 1(ayat) 5 menyatakan Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Kecamatan di Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten, menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan abad 18. dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke-masa kini-an, yang telah umum di gunakan. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang disignifikan dalam pembangunan.

Sumodiningrat (1997:165) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesejanjangan. upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus di lakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dalam rangka ini di perlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berkarya dalam memanfaatkan peluang.
- c. Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan memerlukan cara-cara atau langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya. Tanpa langkah-langkah yang tepat, upaya pemberdayaan akan mengalami banyak kendala.

Pemberdayaan sebagai proses ataupun sebagai tujuan pada dasarnya akan memunculkan keberanian pada individu ataupun kelompok. Kondisi semula yang cenderung hanya menerima keadaan akan lebih berani bertindak untuk merubah keadaan. Bentuk keberanian itu juga dapat berupa menghadapi kekuasaan formal guna menghapus ketergantungannya pada kekuatan itu.

Secara khusus kartasmita (1996:144) meninjau tentang peranan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan, yaitu :

Sebagai upaya untuk memberikan kekuatan dan kemampuan, berarti di dalam pemberdayaan mengandung dua pihak yang perlu ditinjau dengan seksama yaitu pihak yang diberdayakan dan pihak yang memperdayakan. Agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan diperlukan komitmen yang tinggi dari kedua pihak. Dari pihak pemberdaya harus beranjak dari pendekatan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai

program dan proyek pembangunan, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Untuk itu, maka dalam pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan yang terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dan menggunakan pendekatan kelompok.

Pihak pemberdaya harus mempunyai komitmen untuk membuat atau melakukan suatu program yang juga memberdayakan. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa banyak program pembangunan dalam pelaksanaannya kurang atau bahkan tidak mencerminkan aspek pemberdayaan. Hal ini tidak sesuai dengan pemberdayaan yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada masyarakat. Komitmen yang rendah dari pihak pemberdaya dapat saja muncul dari kekhawatiran bahwa dengan upaya pemberdayaan akan mengurangi kekuatan dan kekuasaan mereka.

Pemberdayaan sebagai cara pembangunan yang mengacu pada pembangunan yang berpusat rakyat didalamnya mengandung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. Karakteristik dari pembangunan yang berpusat rakyat tersebut dikemukakan oleh Supriatna (2000:18), yaitu:

- a. Keputusan dan insiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat ditingkat local dimana didalamnya rakyat memiliki indentitas dan peran yang dilakukan sebagai partisipasi aktif.
- b. Fokus utama pembangunan adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan menggerakkan asset-aset guna memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri.

- c. Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan.
- d. Pendekatan pembangunan dengan menekankan pada proses "*social learning*".
- e. Budaya kelembagaan yang ditandai oleh adanya organisasi yang bias mengatur diri dan lebih terdistribusi.
- f. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dan lembaga lokal, satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian yang integral dan pendekatan ini baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal.

Sebagai sesuatu yang baru dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat tidak luput dari berbagai bias, seperti :

- a. Bahwa pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan ditingkat bawah yang lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Akibatnya sering terjadi pemborosan sumber daya dan dana karena kurang persiapan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia.
- b. Anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan jauh lebih ampuh daripada teknologi masyarakat itu sendiri.
- c. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang bahkan menghambat proses pembangunan. Akibatnya lembaga-lembaga tersebut kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbarui, memperkuat serta memperdayakannya (kartasmita, 1996:146-149).

Berkenan hal tersebut, Scumacher (dalam Lasito, 2002:28) menyarankan sebagai berikut: Bantuan yang terbaik yang dapat diberikan pada masyarakat adalah bantuan intelektual yaitu berupa pemberian pengetahuan yang berguna. Bantuan ini jelas lebih baik daripada bantuan dalam bentuk barang. Karena sesuatu yang tidak diperoleh dengan usaha atau pengorbanan yang sungguh-sungguh tidak akan menjadi “milik sendiri”. Bantuan barang dapat diterima oleh penerima bantuan tanpa usaha dan pengorbanan. Karenanya jarang menjadi “milik sendiri”.

Memang disadari bahwa saat ini bantuan berupa pengetahuan itu sudah ada yang diberikan. Namun hal itu didasarkan pada anggapan bahwa “apa yang tidak baik untuk si kaya pasti baik pula untuk si miskin”. Anggapan inilah yang ditentang Scumachler (1993:187) sebagai sesuatu yang salah. “ selama kita mengaku tahu, padahal sesungguhnya tidak tahu, maka kita akan terus datang ke Negara miskin dan memperagakan pada mereka segala yang indah yang dapat mereka lakukan kalau mereka sudah kaya”.

Salah satu prasyarat bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah perlunya kondisi keterbukaan yang lebih besar dalam masyarakat. Akan tetapi tampaknya masih ada kekhawatiran pemerintah terhadap proses politik yang terbuka. Kalau tidak ada keterbukaan, gerakan pengembangan, masyarakat yang berkembang dapat menjadi gerakan yang destruktif, karena dapat tampil sebagai reaksi terhadap control. Akibatnya, ketegangan dapat timbul antara kebutuhan mengembangkan keberdayaan rakyat dan kecenderungan pemerintah untuk mempertahankan control terhadap masyarakat (Pranarka, 1996 :106).

Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subyek untuk mengakui daya yang dimiliki obyek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya obyek akan beralih fungsi menjadi subjek yang baru. Karena proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subyek tersebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan aktif obyek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif (Pranakarta, 1996:137).

Pada umumnya “Negara” hampir selalu takut pada aksi politik tingkat bawah yang murni. Istilah yang lebih disukai adalah “partisipasi”, bukan pemberian wewenang (*empowerment*) yang kemudian dikenal dengan istilah ”pemberdayaan”. Walau bagaimanapun, partisipasi sebagai *ranah* dalam pembangunan tetap mensyaratkan suatu komunitas lokal yang aktif, yang melakukan sebagian pengawasan terhadap kondisi-kondisi kehidupannya sendiri, dan bahkan dapat meminta pertanggung-jawaban pemerintah. Hal tersebut yang merupakan perwujudan keberdayaan mereka dalam berpartisipasi. Gagasan utama dari perencanaan dari “bawah” tersebut akhirnya yang dapat dicerminkan dengan tepat kepentingan sesungguhnya dari rakyat yang terlibat dari rakyat yang terlibat dalam kehidupan masyarakat, (Friedmann dalam Korten, 1988:257).

Senada dengan Friedman, Berger dan Neuhaus (dalam Korten, 1988:345) juga menyorot tentang pentingnya pemberian wewenang (*empowerment*) tersebut, karena pada tingkat operasional dilapangan masih adanya control yang “kuat” pada masyarakat, sebagaimana pengalaman yang ditunjukkan yaitu: “salah satu hasil dari moderenisasi yang paling

melemahkan adalah rasa tidak berdaya dalam menghadapi lembaga-lembaga yang dikontrol oleh mereka yang tidak dikenal oleh masyarakat lokal dan nilai-nilai yang dibawapun juga seringkali tidak sesuai dengan yang dianut oleh masyarakat lokal tersebut”. Sehingga bagaimanapun, masyarakat selalu lebih mampu memahami kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik dari siapapun juga, sehingga sudah pada tempatnya, pemerintah atau *outsider stakeholder* mengambil posisi yang proporsional dan lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai proses yang lebih bernuansa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnaka (dalam Hikmat, 2001:xi), sebagai berikut:

“Bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep social budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya.”

Berdasarkan uraian-uraian diatas, tampak bahwa hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Mereka dapat menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat turut mewarnai hasil pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir domain sosial, ekonomi, kultural dalam

proses pemberdayaan masyarakat, disamping domain politik. Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, akan lebih efektif kalau menyentuh domain-domain tersebut. Friedman (1992) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan.

Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan public yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedangkan pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

Lebih lanjut, Friedmann menyatakan bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh factor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Senada dengan pandangan tersebut, Friedmann juga berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri masyarakat sendiri merupakan unsure yang sungguh penting dalam hal ini. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pematapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi. (Friedmann, 1992 :34). Pada dasarnya pemberdayaan bermaksud

membantu klien (warga masyarakat) memperoleh kekuasaan dalam pengambilan keputusan (perencanaan) dan bertindak dalam menentukan kehidupannya dengan mengurangi dampak dari hambatan sosial atau individu dalam penerapan kekuasaan dengan meningkatkan kemampuan dan percaya diri dalam menggunakan kekuasaan serta memindahkan kekuasaan dari lingkungan kepada warga masyarakat.

Selain itu untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif, khususnya *political will* dari pemerintah, alokasi dana yang memadai serta kesungguhan dari para *stakeholders* yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Yang terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah prosesnya, bukan sekedar hasil, karena proses akan terkait dengan kesinambungan. Demikian juga halnya para *stakeholders* yang terlihat hendaknya tetap dalam hubungan yang *equal* sesuai dengan paradigma pemberdayaan yang modern (bukan sekedar paradigma pemberdayaan klasik yang berpangkat dari persepsi dikotomi “yang berdaya” dan “yang tidak berdaya”).

2.3 Kedudukan Pemerintah Kecamatan

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat menyebutkan bahwa:

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat Daerah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati. pemerintah Kecamatan di pimpin oleh seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Hal ini, sesuai dengan Pasal 14, No. 19 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah, menyatakan:

- 1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh Kecamatan.
- 2) Kepala Kecamatan disebut camat.

- 3) Camat di angkat oleh Bupati/ Wali kota atau usul sekretaris Daerah.
- 4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota.
- 5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2.4 Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan serta membina kehidupan kemasyarakatan dan wilayah Kecamatan.

2.4.1 Tugas Camat

Pasal 66 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pemerintahan Kecamatan belalau kabupaten Lampung-Barat. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Camat mempunyai Uraian tugas ;.

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrarian dan pembinaan politik dalam negeri dalam wilayah kecamatan dan ketertiban
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

- g. Melaksanakan pembinaan pemerintahan pekon/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum.
- h. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan.
- i. Melaksanakan pembinaan perekonomian dan pembangunan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, distribusi, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup.
- j. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan dan partisipasif aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
- k. Menyusun pelaksanaan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintah pekon atau kelurahan.
- m. Melaksanakan sebagian kewenangan yang di limpahkan oleh Bupati kepada Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan kepada atasan.
- o. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Kecamatan berdasarkan hasil kerja yang telah di capai untuk di pergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil.
- p. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Bidang Kasi Pemerintah Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Camat di Bantu oleh Sekretaris Kecamatan dan membawahi :

1). Kasi Pemerintahan

Bidang Kasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan pokok membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pembinaan Pemerintahan Pekon/Kelurahan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana di maksud tersebut diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemerintahan:
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan urusan umum Pemerintahan.
 - c. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Pekon/Kelurahan.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan.

2. Kasi Kemasyarakatan

Bidang Kasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam Mengkoordinasikan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut diatas,

Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kemasyarakatan di bidang kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan.
- c. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kemasyarakatan.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kemasyarakatan.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Pekon / Kelurahan

Bidang Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan mempunyai tugas pokok fungsi sebagai berikut:

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/kelurahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan meliputi pembinaan pembangunan di bidang perekonomian, produksi, distribusi dan lingkungan hidup.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat
 - b. Pelaksanaan dan pengolaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan di wilayah kecamatan;

- c. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Kasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok membantu camat dalam Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud tersebut di atas, Seksi ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan administrasi penertiban, penegakan hukum dan pembinaan keamanan serta pembinaan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. Pemantauan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

2.5 Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

- 1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2008
Tentang Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas Pemerintahan Kecamatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah